

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

Teori *inter-industry wage differential* menyatakan bahwa perbedaan upah antar pekerja dapat terjadi karena faktor perbedaan lapangan usaha walaupun karakteristik maupun jabatan antar pekerja adalah sama. Penelitian ini mengkaji lapangan usaha industri pengolahan karena sebagai kontributor terbesar pada PDB, upah pada industri pengolahan tidak terdistribusi secara merata sehingga pekerja industri pengolahan turut menyumbang angka kemiskinan di Indonesia. Atribut utama dari industri pengolahan adalah tingginya intensitas modal, untuk itu berdasarkan hipotesis *capital-skill complementary* maka perusahaan industri pengolahan dikelompokkan berdasarkan intensitas modal menjadi industri padat karya dan industri padat modal. Berdasarkan hasil yang telah disampaikan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, karakteristik pekerja pada industri padat karya dan industri padat modal memiliki kesamaan yaitu didominasi oleh pekerja yang memiliki umur rata-rata 37 tahun, tinggal di wilayah perkotaan, berstatus pernah kawin, tidak memiliki balita, tidak disabilitas serta tidak mempunyai sertifikat pelatihan kerja. Sedangkan perbedaannya, pekerja industri padat karya didominasi oleh perempuan berbanding terbalik dengan pekerja industri padat modal yang didominasi oleh laki-laki. Selanjutnya berdasarkan tingkat pendidikannya, sebagian besar pekerja industri padat karya ijazah SD/ sederajat hingga SMP/ sederajat sedangkan sebagian besar pekerja industri padat modal memiliki ijazah SMA/ sederajat.

Kedua, berdasarkan karakteristik pekerja menurut rata-rata upah yang diterima, pekerja pada industri padat karya maupun industri padat modal yang memperoleh upah lebih tinggi adalah mereka yang berjenis kelamin laki-laki, tamat perguruan tinggi, tinggal di perkotaan, tidak disabilitas dan memiliki sertifikat pelatihan. Pekerja yang belum kawin memperoleh upah lebih tinggi pada industri padat karya sedangkan pekerja yang pernah kawin memperoleh upah lebih tinggi pada industri padat modal. Berdasarkan keberadaan balita, pada industri padat karya pekerja yang mempunyai balita memperoleh upah lebih tinggi daripada yang

tidak mempunyai balita. Sebaliknya pada industri padat modal pekerja yang tidak mempunyai balita memperoleh upah yang lebih tinggi daripada pekerja yang tidak memiliki balita.

Ketiga, faktor yang mempengaruhi tingkat upah pekerja industri padat karya adalah umur pekerja, jam kerja, jenis kelamin, tingkat pendidikan, wilayah tempat tinggal, status perkawinan dan tidak disabilitas. Sedangkan faktor yang mempengaruhi upah pekerja industri padat modal adalah umur, jam kerja, jenis kelamin, tingkat pendidikan, wilayah tempat tinggal, keberadaan balita, tidak disabilitas dan kepemilikan sertifikat pelatihan.

Keempat, berdasarkan dekomposisi perbedaan upah, kesenjangan upah pekerja industri padat karya dan industri padat modal disebabkan oleh perbedaan lapangan usaha maupun karakteristik pekerjanya. Hasil dekomposisi *Blinder Oaxaca* menunjukkan bahwa upah pekerja industri padat modal 27,92 persen lebih tinggi dibandingkan pekerja industri padat karya. Perbedaan ini disebabkan oleh karakteristik pekerja sebesar 17,79 persen serta 10,12 persen diakibatkan karakteristik lapangan usaha. Dengan kata lain upah pekerja industri padat modal yang lebih tinggi dibandingkan pekerja industri padat karya sesuai dengan hipotesis *capital-skill complementary* yang pertama kali dikemukakan oleh Griliches (1969).

## **B. Saran**

Pada tahun 2020 dunia dilanda wabah penyakit Covid-19 yang berdampak pada seluruh aktivitas masyarakat. Sebagai penyelenggara kegiatan Sakernas Agustus 2020 BPS melakukan berbagai cara agar kegiatan tersebut tetap terlaksana dengan tetap mempertimbangkan protocol kesehatan. Salah satu dampaknya adalah penyederhanaan kuesioner Sakernas Agustus 2020 sehingga variabel yang tersedia cukup terbatas untuk dilakukan suatu penelitian.

Ruang terbuka bagi penelitian selanjutnya menggunakan data yang lebih *up to date* seperti Sakernas Agustus 2021 dan Sakernas Agustus 2022 karena pada tahun tersebut telah dilakukan penyempurnaan kuesioner yang memuat lebih banyak pertanyaan seputar ketenagakerjaan dengan tetap mempertimbangkan faktor kesehatan dan keamanan petugas maupun responden. Penambahan variabel yang tidak tersedia pada Sakernas 2020 akan memperkaya dan lebih menjelaskan atas

fenomena kesenjangan upah pekerja yang terjadi pada lapangan usaha industri pengolahan.

Selain itu, pengelompokkan pekerja industri padat karya dan industri padat modal pada penelitian ini adalah secara absolut yakni melalui Peraturan Menteri Perindustrian No 51 tahun 2013. Penelitian selanjutnya dapat melakukan penghitungan melalui formula matematis agar kelompok usaha industri padat karya dan padat modal yang terbentuk lebih merepresentasikan kondisi faktual di lapangan.

Secara metode, penelitian selanjutnya dapat menggunakan model statistik yang berbeda selain metode OLS seperti metode MLE pada model regresi tobit dengan tetap memenuhi asumsi-asumsi statistik yang ditetapkan pada model tersebut.

